

juga sebagai bahan informasi terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata khususnya mengenai kepailitan.

- b. sebagai bahan kajian tambahan terhadap kalangan akademis yang ingin menambah wawasan khususnya dalam hal kepailitan berdasarkan Undang Undang No 37 Tahun 2004.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

Di dalam penulisan sebuah skripsi ini tentunya akan di butuhnya teori-teori yang mendukung di dalam kajian mengenai penerapan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (4) UU NO 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Terhadap sebuah badan hukum.

Ada pun uraian teori yang mendukung dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **2.1.1 Pengertian Kepailitan**

Pengertian istilah kepailitan dapat di telusuri dari kata *failite* (bahasa Prancis), yang berarti kebangkrutan atau robohnya (usaha,gagasan).<sup>8</sup>Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; failite yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.Istilah

---

<sup>8</sup> Siti Soemarti, “ pengantar hukum kepailitan dan penundaan pembayaran hutang,yogyakarta,1993,hlm 74

lain yang biasa digunakan ialah bangkrut. Hal tersebut mengacu hukum kepailitan negara Anglo Saxon yang menyebutnya bankruptcy yang berarti ketidakmampuan membayar utang. Kata bankruptcy tersebut kemudian diterjemahkan bangkrut dalam Bahasa Indonesia.

Pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian.

Namun dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kepailitan dapat menunjukan lembaga hukum, sama seperti lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok hukum.

Di lihat dari sudut perjalanannya, sebenarnya kepailitan dapat di pandang sebagai akhir dari sebuah badan hukum dikarenakan perusahaan yang berbadan hukum tersebut tidak dapat berkembang sesuai dengan kehendak pendirinya dan pada akhirnya menyebabkan akhir dari perusahaan.<sup>9</sup>

Pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian.

---

<sup>9</sup> Purwo Sudjipto, "pengertian pokok hukum dagang di Indonesia", Djambatan, Jakarta, 1988, hlm 27

Kepailitan, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 juncto dan pasal 8 ayat 4 undang undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas harta debitur pailit yang di atur oleh kurator dan di awasi oleh hakim pengawas, Kata pailit telah sering kita dengar pada akhir-akhir ini, Banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada badan hukum yang kondisi keuangannya sehat, badan hukum tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang. menurut Pasal 2 ayat (1) juncto Undang Undang No 37 Tahun 2004 tidak ada memberikan pengertian utang, ketiadaan defenisi utang ini memberikan peluang bagi kreditur untuk memperoleh tagihanya kepada debitur dengan mempergunakan hukum kepailitan.<sup>10</sup>

Hal ini terlihat pada kecenderungan dunia usaha untuk merekonstruksikan sengketa niaga yang berkaitan dengan kepailitan, bukan lagi sebagai wanprestasi.

Undang - Undang No 37 tahun 2004, pengertian kepailitan menurut undang-undang ini pada prinsipnya sama dengan pengertian kepailitan menurut UU No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, hanya saja terdapat perbedaan terhadap kata "lunas" sebagai tambahan kata "tidak membayar" dan kata "permintaan seseorang" diganti dengan kata "permohonan satu".

---

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *'hukum kepailitan dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kepailitan'*, bandung: nuansa aulia, 2006, hlm 11

Bila ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di hubungkan dengan *failissementswet* 1997belanda,maka dapat dikatakan keduanya mengartikulasikan hal yang sama,kecuali tidak adanya unsur insolvensi dalam pengertian Undang Undang No 37 Tahun 2004.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia,insolvensi adalah tahapan berikutnya dari pailit, setelah badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan pihak pailit masih di beri kesempatan untuk menawarkan rencana perdamaian (composition plan), apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor,barulah debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutangnya(insolven), ketentuan ini di atur dalam Pasal 178 Ayat 1 Undang Undang No 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian,rencana perdamaian yang ditawarkan tidak di terima,atau pengesahan perdamaian ditolah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.<sup>11</sup>

#### **A. Pailit Menurut Para Ahli**

Menurut Djohansjah kepailitan merupakan suatu proses dimana:

- 1) Seorang Debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

---

<sup>11</sup> Eliyana, konsep dasar dan aspek hukm kepailitan,pusat pengkajian hukum,jakarta,2005 hlm 117.



- 2) Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan peraturan kepailitan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.

Menurut "Sri Redjeki Hartono" lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua (2) fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditur bahwa Debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua Krediturnya;
- 2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditur-krediturnya jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta".<sup>12</sup>

### 2.1.2 Dasar hukum kepailitan

Sebagai dasar umum( peraturan umum) dari lembaga kepailitan ialah kitab undang undang hukum perdata(kuhperdata),khususnya Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan sebuah badan hukum, Sedangkan dasar hukum yang khusus tentang kepailitan di atur dalam "faillissementsverordening", Tahun 1905 No 217 Juncto 1906 no.348 yang judul

---

<sup>12</sup> Panggabean h.p., penerapan asas asas peradilan dalam kasus kepailitan,bandung,alumni,2001, hlm 137.

lengkapny adalah ''*verordening op de euroanen in nederlands indie*(peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran bagi orang eropa di hindia belanda).

### **2.1.3 Tujuan Penerapan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 8 Ayat 4 UU No 37 Tahun 2004**

- 1) Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya serta Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- 2) Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu dan Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- 3) Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang
- 4) Agar debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

- 5) Untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur.
- 6) Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya
- 7) Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.

#### **2.1.4. Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim atau Pengadilan**

Seorang debitur (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.

Dalam menghadapi putusan pengadilan, tentunya masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasinya serta mempertahankan hak dengan melepas sekecil-kecilnya kewajiban, seperti upaya yang dilakukan termasuk meminta penundaan pada majelis hakim dan menunjuk caretaker yang mendampingi debitur untuk melanjutkan usaha dan juga sebaliknya kreditur dapat

mengupayakan agar seluruh harta kekayaan debitur di sita sebagai jaminan .pembayaran bila pengadilan niaga telah menyatakan pailit terhadap debitur.<sup>13</sup>

Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah di tentukan secara tegas di dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto dan Pasal 8 Ayat 4 peraturan kepailitan.

Campur tangan pemerintah (pengadilan) di pandang sangat perlu oleh pembentuk undang undang,karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah langkah preventif atau dapat melakukan pensitaan umum(eksekusi masal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur.<sup>14</sup>

A. BeberapaHal yang Perlu di Perhatikan Berkenaan Dengan Kewewenangan Mengadili Perkara Kepailitan:

- 1) Terhadap debitur yang pergi keluar negri,maka hakim yang berwenang menjatuhkan putusan kepailitan, adalah hakim pengadilan negeri di tempat kedudukan balai harta peninggalan,dan di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman terakhir dari si debitur ( Pasal 2 Ayat 2 pk)
- 2) Bagi debitur yang tidak mempunyai tempat kediaman di Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan kepailitan, ialah pengadilan negeri di tempat kedudukan balai harta peninggalan, yang di dalamnya wilayah hukumnya terletak tempat kantornya
- 3) Bagi wanita kawin yang menjalankan pekerjaan sendiri atau berusaha sendiri, maka berlakulah ketentuan pasal 3 pk yaitu pengadilan yang

---

<sup>13</sup> Robintan Sulaiman, ibid hlm 24.

<sup>14</sup> Asikin Zainal, ''*hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di indonesia*,jakarta hlm 122



berwenang menjatuhkan putusan kepailitan adalah pengadilan di tempat kediamannya.

#### **2.1.5. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit**

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seseorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya
- b) Harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.<sup>15</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Juncto Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, yang di maksud dalam pasal tersebut sendiri, melainkan dari luar dirinya sendiri dikarenakan debitur tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo, oleh karena itu pemberian hak terhadap badan hukum publik untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dapat memberikan kepastian apabila sebuah badan hukum tidak dapat membayar hutang piutang dapat dinyatakan pailit secara hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*". Dengan

---

<sup>15</sup> Rahayu hartini, *penyelesaian sengketa kepailitan di indonesia*, adi sucipto, 2009, hlm 22

demikian jika seorang debitur hanya memiliki satu orang kreditur saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya. Itulah sebabnya disyaratkan adanya, Keharusan adanya dua kreditur yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Pembuktian secara sederhana adalah pembuktian secara sumir. Oleh karena itu, bila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan tidak dapat dibayar oleh debitur, maka pengadilan dapat menyatakan debitur pailit.<sup>16</sup>

Menurut Bambang Kesowo permintaan pernyataan kepailitan dapat diajukan apabila:

- a) dalam keadaan berhenti membayar baik utang pokok maupun bunganya,
- b) terdapat lebih dari satu kreditur, dan debitur gagal membayar utang kepada salah satu diantaranya.

A. Syarat-syarat pailit menurut Kartini Muljadi adalah:

Debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Seperti yang diuraikan diatas, jika hanya ada satu kreditur tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditur

debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>17</sup>

### **Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

<sup>16</sup> Sutan Remy ibid, hlm 145

<sup>17</sup> Munir Fuady, "hukum pailit dalam teori dan praktek, bandung: citra aditya bakti, hlm 8

Bila dilihat dari ketentuan penerapan Pasal 2 Ayat 1 juncto dan Pasal 8 Ayat 4 UU No 37 tahun 2004 dapat disimpulkan, bahwa setiap debitur yang berada dalam keadaan kesulitan dan tidak dapat membayar kewajiban membayar hutang.

Mengenai macam-macam kepailitan tidak terlepas dari subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- 1) Debitur yang secara sumir terbukti memenuhi syarat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK dapat dinyatakan pailit, baik debitur perorangan, badan hukum atau firma. Negara / pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah tidak dapat dinyatakan pailit karena tidak mungkin kurator diberi wewenang untuk mengurus dan atau membereskan kekayaan negara / pemerintah RI atau pemerintah daerah BUMN dapat dinyatakan pailit.
- 2) Permohonan pailit terhadap debitur berbentuk firma harus menurut nama, tempat kedudukan masing-masing pesero firma karena berdasarkan pasal 18 KUHD bertanggungjawab renteng atas semua perikatan firma, Kepailitan firma berarti juga kepailitan firmanya
- 3) Permohonan pailit terhadap  *Holding Company*  dan terhadap anak perusahaannya, Pengadilan niaga dalam perkara Ometraco, Nomor 3/ Pailit/ 1998PN. Niaga/ Jkt Pst dan No. 04/Pailit/ 1998/PN. Niaga/Jkt Pst menolak permohonan kepailitan terhadap  *Holding company*  dengan pertimbangan bahwa seharusnya permohonan-permohonan terhadap  *Holding Company*  dan terhadap anak perusahaan tersebut harus diajukan

dalam satu permohonan. Pertimbangan tersebut kurang tepat. Permohonan pailit terhadap  *Holding Company* dan anak perusahaannya oleh UUK tidak diwajibkan untuk diajukan dalam satu permohonan. Mereka merupakan Badan Hukum yang berbeda, mempunyai kreditur yang berbeda, mungkin pula  *Holding Company* adalah Kreditur dari anak perusahaannya.

- 4) PT dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit karena PT dalam likuidasi tetap eksis sebagai badan hukum sampai selesainya likuidasi. Salah satu tujuan kepailitan adalah juga pemberesan asset PT, karenanya PT dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit jika persyaratan pasal 2 ayat 1 dipenuhi.
- 5) Penjamin (*Guarantor*) juga dapat dinyatakan pailit karena penjamin adalah juga seorang debitur. Permohonan pailit terhadap debitur dan terhadap penjamin dapat dilakukan pada waktu yang sama dan masing-masing debitur dan penjamin dapat dituntut untuk membayar 100% utangnya apabila penjamin mengesampingkan pasal-pasal sampaidenganKUHPadata dalam perjanjian penanggungan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Yani dan Widjaja yang dapat dinyatakan pailit dijelaskan sebagai berikut:

“Orang Perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitur perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

---

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, ‘‘hukum kepailitan dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kepailitan’’,bandung,hlm 11



“Perserikatan-Perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “Firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

“Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”, dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.<sup>19</sup>

#### **2.1.6. Akibat Hukum Dinyatakan Pailit Sebuah Badan Hukum**

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, alangkah lebih baiknya kita memahami Pengertian lebih dalam tentang PT sebagai Badan Hukum, karena hal ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, menegaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai SUBYEK HUKUM yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui *rechtspersoonlijkheid* dalam badan hukum korporasi atau perseroan. Akan tetapi dalam UUPT tidak akan kita temui batasan.

---

<sup>19</sup>Man S Sastrawidjaja “*hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang*”, Bandung, hlm 123

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum antara lain sebagai berikut :

1) Teori Fiktif dari Von Savigny

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atas kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3) Teori Organ dari Otto Von Gierki

Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak

atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4) Teori propiete collective dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.<sup>20</sup>

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :

- a) Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
- b) Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani dan gunawan widjaja “*hukum bisniskepailitan*”, rajawali , jakarta pers, hlm 11

kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut. Yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama? Siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Butir 1 UUPT tersebut di atas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa badan Hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum. Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.<sup>21</sup>

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan seperti misalnya yang diatur dalam buku kedua KUHPerdara tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan

---

<sup>21</sup> Undang Undang Perseroan Terbatas (KUHPerdara)



kewajiban yang dimiliki tersebut, UUPT telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing ORGAN PERSEROAN tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 2 UUPT organ perseroan terbatas adalah :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan berdasar ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT yang menerangkan bahwa :

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris”.

Akan tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut adalah tidak mutlak artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris karena tugas dan wewenang setiap organ perseroan termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT.<sup>22</sup>

2) Teori pertanggung jawaban Direksi

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas direksi merupakan badan pengurus

---

<sup>22</sup> Yahya, hukum perseroan terbatas, sinar grafika, jakarta, 2009 hal 76.

perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, Direksi juga bertanggung jawab atas pengurusan dan perwakilan perseroan.

Jika dilihat dari teori perundang undangan, perumusan tindakan yang harus dilakukan oleh direksi tersebut merupakan norma hukum primer, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisikan aturan atau patokan tentang bagaimana seseorang bertindak dalam menjalankan perseroan/badan hukum.<sup>23</sup>

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi di dalam akta pendiriannya.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi dan
  2. Perjanjian kerja/perburuhan, di sisi lainnya.<sup>24</sup>
- 3) Komisaris

Sebelum diberlakukannya UUPT, atau ketika kita masih memberlakukan PT berdasarkan KUHD, Organ Komisaris ini tidak wajib ada dalam PT. Tetapi

---

<sup>23</sup> Yahya, *ibid*, hlm 82

<sup>24</sup> Adriani Sutedi, '*hukum perseroan terbatas*', raih asa sukses, cibubur, 2015, hlm 95

setelah kita memberlakukan UUPT organ Komisaris wajib ada, seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 UUPT, yang menerangkan bahwa:

“Pasal 1 Butir 6”

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Adapun tugas pokok dari Komisaris dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Uraian diatas dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Badan Hukum

Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid,hal120*

## 1. Organ Perseroan

Hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum, Anggota-anggota dari badan hukum itu dalam Perseroan Terbatas terbagi atas pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, dimana mekanisme pelaksanaan Badan Hukum tersebut dilakukan oleh Organ Perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris, yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.<sup>26</sup>

Anggota-anggota Badan Hukum ini terikat dalam persekutuan modal, yang didasarkan pada perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang terbagi atas kepemilikan saham. Sehingga tanggung jawab Organ Perseroan inipun terbatas pada isi perjanjian dalam persekutuan modal dalam bentuk saham yang disetor. Dan pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam UUPT.

### **Akibat Hukum Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Keputusan Pailit**

---

<sup>26</sup> Rudi Prasetya, *kedudukan mandiri perseroan terbatas*, citra adtya bakti, bandung, 1986, hlm 73.



Sebelum membahas eksistensi Perseroan Terbatas setelah berakhirnya kepailitan, berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu syarat-syarat berakhirnya kepailitan, yaitu :

- 1) Apabila pembagian terhadap harta si pailit telah dilakukan secara tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 2) Apabila homologasi akor telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 3) Apabila ada pertimbangan dari hakim yang memutus kepailitan, bahwa harta si pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan.<sup>27</sup>


Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan Undang-Undang Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Pembubaran Perseroan terbatas demi hukum hanya dikenal pengaturannya di KUHD yaitu Alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi Undang-Undang UUPT mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, Pembubaran Perseroan terjadi :

---

<sup>27</sup>Rudi Prasetya, *ibid* , hlm 75

<sup>28</sup>Imran Nating, *'peran dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembebasan harta pailit*, raja grafindo, jakarta, 2004, hal 39

- 
- a) Berdasarkan keputusan RUPS;
  - b) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
  - c) Berdasarkan penetapan pengadilan
  - d) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
  - e) Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f) Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada 2 (dua) alasan pembubaran PT yang berhubungan dengan Kepailitan yaitu

- 1) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

---

<sup>29</sup> Tri Widoyono, direksi perseroan terbatas, ghalia indonesia, bogor, 2008, hal 112

2) Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Akibat hukum dari penetapan insolvensi debitor pailit, timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai berikut :

1) Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal : pertimbangan prospek kelangsungan usaha) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan;

2) Pada prinsipnya tidak ada REHABILITASI, sebab insolvensi ini disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset Debitor Pailit lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah dalam keadaan insolvensi kemudian terdapat Harta lain dari Debitor pailit. Misalnya adanya warisan, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian Rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UUK dan PKPU.

3) Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor yang kepailitannya mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitor, hakikat dari sitaan umum adalah bahwa adanya kepailitan untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.

4) Akibat kepailitan terhadap kewenangan pengurusan harta kekayaan

Terhitung sejak putusan pernyataan pailit di ucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada curator.<sup>30</sup>

Berlaku demi hukum .

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misal, dalam Pasal 93 Undang-undang Kepailitan disebutkan, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

## 2. Berlaku secara Rule of Reason.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku Rule of Reason, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan

---

<sup>30</sup> Imran Nathing, Ibid hal 53



berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut. Misal, Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Dengan demikian, bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (by the operation of law) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standy in ludicio) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (boedel) si pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.

Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis terhentinya operasional perseroan. Pernyataan Pailit Perseroan Terbatas membuat

---

<sup>31</sup><http://pusatbahasa.deptertemendidikannasional.go.id/kbbi15.00> WIB Selasa 5 April 2016

perseroan sebatas kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut. Pendapat ini dikuatkan dengan berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 143 Ayat 1 UUPA, menjelaskan bahwa :

Pasal 143

- A) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- B) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.<sup>32</sup>

Pasal ini berkaitan dengan pasal sebelumnya bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah disebabkan karena berada pada keadaan pailit yang mana keadaan pailit dapat terjadi karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena telah dinyatakan Insolvensi. Dengan demikian Pembubaran perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 142 butir 4, yang dimaksud dalam Pasal 143 UUPA tersebut pun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 tahun 2004.

---

<sup>32</sup> Rudy a lontoh “*hukum kepailitan: penyelesaian hutang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang*, bandung, 2001, hal 13

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam hal mengenai Kerangka pemikiran sesuai dengan judul yang di ajukan yaitu TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT 1 JUNCTO PASAL 8 AYAT 4 UU NO 37 TAHUN 2004 TERHADAP KEPAILITAN SEBUAH BADAN HUKUM'' maka alasan penulis memilih judul ini dikarenakan berawal dari adanya sebuah putusan mengenai kepailitan sebuah badan hukum sehingga membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang apa arti sebenarnya pailit terhadap sebuah badan hukum dan bagaimana pailit dapat terjadi terhadap sebuah badan hukum serta hubungan serta manfaat sehari dalam kehidupan, kepailitan berhubungan erat dalam kehidupan masyarakat serta memberikan manfaat dikarenakan dapat memberikan rasa aman apabila seseorang ingin melakukan sebuah perjanjian hutang piutang terhadap sebuah perusahaan berbadan hukum dan apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat membayar hutang dapat melakukan permohonan pailit, Dalam memunculkan sebuah judul yang dikemas dengan sedemikian rupa membutuhkan sebuah teori dalam kerangka pemikiran dan teori yang saya gunakan adalah teori fiktif danteori organ ,yang mana teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata mata buatan negara saja, dan sebetulnya menurut alamnya hanya manusia sajalah sebagai subyek hukumnya, badan hukum hanya fiksi saja, Sedangkan menurut teori organ dari otto von gierki menyatakan badan hukum adalah sebuah realita yang sesungguhnya sama seperti sifat manusia dan ada dalam pergaulan hukum, badan hukum juga memiliki kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui perlengkapan (pengurus dan anggota-anggotanya).

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis yaitu merupakan jawab sementara yang dianggap benar, akan tetapi membutuhkan pembuktian. hipotesa pada dasarnya hasil penelitian sementara yang akan di capai, tujuan ini dapat di terima apabila cukup data yang membuktikanya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, hipotesa sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulis skripsi jika ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki. hipotesa juga dapat berupa perkiraan yang kemungkinan yang masih harus di buktikan kebenaran dan kesalahanya, maka dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa, adapun hipotesa dalam permasalahan yang di bahas adalah:

- 1) Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) juncto dan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 tahun 2004 yang telah di tetapkan di dalam undang undang tentang kepailitan bahwa badan hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri yang memiliki status hukum yang mana dalam konsekuensinya badan hukum (perseroan terbatas, cv, dan lainnya) dapat menggugat dan digugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam huku.
- 2) Sebagai Negara yang sedang berkembang pailit merupakan jalan keluar yang banyak di pilih oleh badan hukum sebagai bentuk perlindungan apabila sewaktu-waktu kreditur datang untuk Menagih utang, dan juga pailit dapat memberikan hak-hak yang sewajarnya diterima oleh debitur dan kreditur dengan seadil-adilnya di dalam putusan pengadilan niaga.



3) Penegakan hukum dalam hal kepailitan yang berhubungan erat dengan kerja sama antara badan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya menjaga hak – hak dan kewajiban yang di miliki oleh kreditur serta debitur dan memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi hutang yang telah jatuh tempo terhadap kreditur.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Chatamarassjid , penerobosan cadar perseroan dan soal aktual hukum perusahaan,citra aditya,bandung,2004, hlm 56.